



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 33/Pdt.G/2023/PTA.Jb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara pihak-pihak:

Pembanding, umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di, Kota Jambi, Provinsi Jambi, dahulu **Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi**, sekarang **Pembanding**;

Melawan

Terbanding, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Kota Jambi, Provinsi Jambi, dahulu **Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Jmb. tanggal 14 Juli 2023 *Miladiyah*. bertepatan dengan tanggal 25 *Dzulhijjah* 1444 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi sebagian ;
2. Meberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**Pembanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Jambi;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama **Anak I Penggugat dan Tergugat**, umur 2 tahun, berada dalam hak asuh (hadhanah) Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya, dengan memberi akses seluas-luasnya kepada Tergugat Rekonvensi sebagai ayah dari anaknya;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**Terbanding**) untuk membayar biaya pemeliharaan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama **Anak I Penggugat dan Tergugat**, umur 2 tahun, melalui Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp2.500.000,00,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa dan mandiri (berumur 21 Tahun). Jumlah tersebut akan bertambah setiap tahunnya sebesar 10 % ;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**Terbanding**) untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi (**Pembanding**) sebelum ikrar Talak diucapkan berupa :
 - a. Nafkah Iddah selama masa iddah sejumlah Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 15.000.000,00- (lima belas juta rupiah)
5. Menolak selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa, pada saat pengucapan putusan tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi beserta kuasanya dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi beserta kuasanya hadir di persidangan;

Membaca akta permohonan banding Pembanding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jambi pada tanggal 27 Juli 2023, yang menyatakan bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor **XXX** /Pdt.G/2023/PA.Jmb. tanggal 14 Juli 2023 *Miladiyah*. bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijjah 1444 *Hijriyah*, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 1 Agustus 2023, Pembanding dan Terbanding, masing-masing tidak mengajukan memori banding dan kontra memori ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ning, sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Jambi pada tanggal 25 Agustus 2023 Nomor XXX /Pdt.G/2023/PA.Jmb;

Membaca surat Panitera Pengadilan Agama Jambi Nomor XXX /Pdt.G/2023/PA.Jmb. tanggal 25 Agustus 2023 yang menyatakan Pembanding dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*), meskipun kedua belah pihak yang berperkara telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*), berdasarkan relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (*inzage*) Pengadilan Agama Jambi Nomor XXX /Pdt.G/2023/PA. Jmb. tanggal 16 Agustus 2023;

Membaca, bahwa permohonan banding *a quo* telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jambi register Nomor XX /Pdt.G/2023/PTA.Jb. tanggal 29 Agustus 2023 dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding melalui Nota Dinas yang dibuat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor XXX/PAN.P TA.W5-A/490/HK2.6/VIII/2023 tanggal 29 Agustus 2023;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Tinggi Agama Jambi memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pembanding dalam mengajukan permohonan banding ini telah memenuhi syarat-syarat secara formil atau tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding diajukan masih dalam tenggang waktu banding dan diajukan menurut tata cara sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, lagi pula permohonan banding *a quo* telah diberitahukan kepada pihak lawan/Terbanding dengan benar sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura jis Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, maka permohonan banding Pembanding *a quo* secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun pokok perkara dalam perkara ini, Terbanding yang semula sebagai Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak kepada Pengadilan Agama Jambi dengan dalil-dalil yang pada pokoknya rumah tangga Terbanding dan Pemanding tidak rukun terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan kurangnya komunikasi yang baik dan kondisi tempat tinggal yang berbeda antara suami isteri, Termohon sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri. Puncaknya tanggal 09 Juli 2022, terjadi pertengkaran besar dikarenakan Termohon kurang menghargai pendapat suami dan mencari-cari kesalahan kecil yang dibesar-besarkan oleh Termohon, sehingga pada hari itu sampai dengan sekarang Pemohon sudah tidak tinggal serumah lagi dengan Termohon dan sekarang Pemohon tinggal di Kota Jambi, Provinsi Jambi. Permohonan talak *a quo* telah dikabulkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama seperti tertuang dalam putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa merasa tidak puas dan tidak terima atas putusan *a quo*, Pemanding melakukan upaya hukum banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Jambi, namun Pemanding tidak mengajukan memori banding, sehingga Pengadilan tingkat banding tidak mengetahui apa-apa saja keberatan Pemanding dan apa-apa saja yang diminta Pemanding. Dengan demikian Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama *a quo* dan tuntutan Pemanding pada tingkat pertama;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang adil dan benar perlu memeriksa ulang tentang hal-hal yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim tingkat pertama, yang kemudian akan diperiksa, dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan mempelajari serta meneliti berkas perkara secara cermat dan seksama, mulai dari permohonan, berita acara sidang, jawaban, replik, duplik, gugatan rekonsensi, jawaban, replik dan bukti-bukti surat dan saksi-saksi, kesimpulan pihak-pihak serta setelah menelaah pertimbangan hukum putusan perkara *a quo*, maka Majelis Hakim tingkat banding akan memberikan pertimbangan secara runtut sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa proses mediasi oleh Mediator nama Drg. Tessa Kartika Putri, Cm, dalam mendamaikan Pemanding dengan Terbanding agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya, gagal mencapai kesepakatan damai berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 Juni 2023. Demikian pula usaha damai di setiap kali persidangan oleh Majelis Hakim tingkat pertama juga tidak berhasil. Menurut Majelis Hakim tingkat banding usaha Majelis Hakim dan Mediator yang ditunjuk dalam mendamaikan pihak-pihak berperkara sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg dan Pasal 3 ayat (1), (2) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Dalam Konvensi

Perceraian

Menimbang, bahwa Pemanding telah mengakui Terbanding adalah suami sah Pemanding, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/062/III/2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi tanggal 15 Maret 2019. Dari perkawinan tersebut telah dikurniai satu orang anak perempuan bernama **Anak I Penggugat dan Tergugat**;

Menimbang, bahwa Pemanding pada dasarnya membantah alasan-alasan permohonan talak yang diajukan Terbanding;

Menimbang, bahwa kedua pihak berperkara telah diberikan kesempatan yang sama dalam mempertahankan dalilnya masing-masing di muka persidangan Pengadilan tingkat pertama yang oleh Majelis Hakim tingkat pertama telah memberikan pertimbangan sesuai hukum pembuktian;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/062/III/2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi pada tanggal 15 Maret 2019, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, telah memenuhi syarat formil dan materil bukti, demikian pula keterangan dua orang saksi yang diajukan Terbanding di persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, saling bersesuaian, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sedangkan Pemanding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan bukti tertulis T.1, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat karena sesuai dengan bukti P.4 Terbanding;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sepanjang mengenai permohonan talak yang diajukan oleh Terbanding, telah tepat dan benar, karena walaupun dibantah oleh Pemanding tentang perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan kedua saksi yang diajukan Terbanding tahu dari cerita Terbanding, akan tetapi alasan Terbanding telah berpisah tempat tinggal walaupun dibantah oleh Pemanding telah dikuatkan dengan alat bukti saksi-saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil bukti, Majelis Hakim tingkat banding sependapat, selanjutnya di ambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding, namun Majelis Hakim tingkat banding memandang perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 33 Undang-Undang yang sama dijelaskan, bahwa suami isteri wajib cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain, dalam rumah tangga Pemanding dan Terbanding sudah tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 Tentang Pemberlakuan rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama, tanggal 19-20 Desember 2013 pada angka 4), yang menegaskan bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain : (1) sudah ada upaya damai tapi tidak berhasil, (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami Isteri, (3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, (4) telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, oleh karenanya permohonan talak dari Terbanding/Pemohon kepada Pemanding/Termohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut menurut hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding saling salah menyalahkan, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534/K/PDT/1996 tanggal 18 Juli 1996, hal tersebut tidak harus dilihat siapa yang bersalah dan dari mana atau dari Pembanding dan Terbanding, namun yang dilihat apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pembanding dan Terbanding seperti tersebut di atas, maka terdapat alasan-alasan bagi pengadilan untuk mengabulkan permohonan cerai Terbanding dengan mengadakan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian, karena pengadilan berpendapat bahwa antara suami isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga permohonan *a quo* patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim tingkat banding berkesimpulan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam konvensi perkara *a quo* khusus mengenai perceraian dapat dipertahankan dan dikuatkan pada tingkat banding;

Hadhanah.

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 dalam konvensi oleh Pemohon/Terbanding yaitu mohon ditetapkan hak asuh bersama untuk satu orang anak perempuan Pemohon dan Termohon yang bernama Alula Noura Shaqeena berumur 2 (dua) tahun, tidak dapat dipertimbangkan karena berdasarkan Pasal 105 huruf a. Kompilasi Hukum Islam menyatakan :

Dalam hal terjadinya perceraian :

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa disamping itu pemeliharaan bersama terhadap anak bagi orang tuanya yang telah bercerai dan berbeda tempat tinggal akan menyulitkan bagi orang tuanya untuk mengatur waktu kapan ayahnya yang mengasuh dan kapan pula ibunya yang mengasuh. Akhirnya kepentingan terbaik bagi anak tidak dapat tercapai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat mengajukan tuntutan Rekonvensi kepada Terbanding/Tergugat agar menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat bernama **Anak I Penggugat dan Tergugat** kepada Penggugat, membebaskan Tergugat untuk memberikan nafkah anak bernama Alula Noura Shaqeen kepada Penggugat sampai anak tersebut dewasa setiap bulan minimal Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan kenaikan 20% setiap tahunnya, menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau yang belum dibayar kepada Penggugat sebesar Rp 132.000.000,00 (seratus tiga puluh dua juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

a. Nafkah madiah (lampau) untuk isteri (Penggugat) :

11 bulan (dari bulan Juli 2022 sampai dengan bulan Juni 2023) sebesar Rp7.000.000,00 x 11 bulan = Rp 77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah);

b. Nafkah madiah (lampau) untuk anak sebagai berikut :

11 bulan (dari bulan Juli 2022 sampai dengan bulan Juni 2023) sebesar Rp5.000.000,00 x 11 bulan = Rp 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);

Selanjutnya Penggugat meminta Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah), menghukum Tergugat untuk membayar nafkah mut'ah kepada Penggugat dengan satu buah rumah seperti janji Tergugat kepada Penggugat saat masih bersama atau diganti uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah diberikan kesempatan yang sama dalam mempertahankan argumennya masing-masing pada persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, baik dalam mengajukan alat bukti surat maupun berupa saksi, yang oleh Majelis Hakim tingkat pertama telah dipertimbangkan secara berimbang sesuai dengan hukum pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pembanding *a quo*, telah dikabulkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama sebagian seperti tertuang dalam putusan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Pembanding menolak tentang putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam rekonvensi kecuali tentang hak hadhanah yang ditetapkan kepada Penggugat, namun Pembanding menolak dengan mengajukan banding saja, tapi tidak mengajukan memori banding;



Hadhanah

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pembanding agar ditetapkan sebagai pemegang hak Hadhonah atas satu orang anak Pembanding dan Terbanding bernama **Anak I Penggugat dan Tergugat** berada di bawah Hadhanah Pembanding, Majelis Hakim tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Hadhonah ialah tugas menjaga dan mengasuh atau mendidik bayi atau anak kecil sejak ia lahir sampai mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri. Syari'at Islam meletakkan kewajiban melakukan hadhonah terletak di pundak kedua orang tua. Prinsip tersebut hanya akan berjalan lancar bilamana kedua orang tua tetap dalam hubungan suami isteri, yang menjadi persoalan adalah apabila kedua orang tua si-anak telah berpisah/cerai seperti dalam perkara *a quo*, maka pihak mana yang lebih berhak terhadap anak itu;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 41 huruf (a) telah memberikan panduan dalam hal mengenai hak asuh terhadap anak bahwa Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bila ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberikan keputusannya. Demikian pula Kompilasi Hukum Islam melalui Pasal 105 huruf (a), (b) dan (c) merupakan acuan dalam menentukan hak asuh anak tersebut termasuk biaya hidupnya;

Menimbang, bahwa demi menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, fisikis seorang anak sebagaimana Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berprestasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, perlu mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas berakhlak mulia dan sempurna;

Menimbang, bahwa alat bukti T.2/P.5, berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Anak I Penggugat dan Tergugat** Nomor **XXXX-LT-0212202-0020** tanggal 2 Desember 2021, dan bukti T.3/P.2 berupa foto copy Kartu Keluarga Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 22 Nopember 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti, demikian pula keterangan dua orang saksi yang diajukan Terbanding saling bersesuaian, juga telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti saksi;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam menetapkan Pembanding sebagai pemegang hak Hadhonah terhadap satu orang anak perempuan Pembanding dan Terbanding bernama **Anak I Penggugat dan Tergugat**, sudah tepat dan benar sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim tingkat banding sependapat, selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara *a quo* pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengingat Majelis Hakim tingkat pertama telah memberikan pertimbangan hukum agar Pembanding diberi akses untuk bertemu dengan anaknya dan telah dimasukkan dalam diktum putusan, maka Majelis Hakim tingkat banding sependapat, sesuai dengan hasil Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2017 yang ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 angka 4 (empat) menerangkan : "Dalam penetapan hak asuh anak (hadhanah) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum mempertimbangkan bahwa tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah ". Oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan diktum amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim tingkat banding berkesimpulan putusan Majelis Hakim tingkat pertama tentang hak asuh dalam rekonvensi dapat dipertahankan dan dikuatkan pada tingkat Banding;

Nafkah Anak

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pembanding agar Terbanding membiayai satu orang anak perempuan Pembanding dan Terbanding tersebut di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, maka Majelis Hakim tingkat banding memberikan pertimbangan pada tingkat banding sebagai berikut;

Menimbang, bahwa demi menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, fisikis seorang anak dan terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berprestasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan perlu mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sempurna sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat perlu menetapkan besaran biaya hidup satu orang anak perempuan tersebut di atas berdasarkan azas kepatutan dan kewajaran dengan memperhatikan kepentingan pihak-pihak terkait dan kemampuan Terbanding sebagai ayahnya, demi keberlangsungan masa depan anak Pemanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam menetapkan biaya nafkah terhadap satu orang anak perempuan Pemanding dengan Terbanding dibebankan kepada Terbanding sebesar Rp2.500.000,00 setiap bulan sudah tepat dan benar, di luar biaya Pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun, dengan penambahan 10 % setiap tahunnya, karena didasarkan kepada asas kepatutan dan kewajaran dengan memperhatikan kepentingan pihak-pihak baik anak-anak, Pemanding dan Terbanding, serta telah sejalan dengan maksud Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara *a quo* pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengingat perkara perkara *a quo* adalah cerai talak, berdasarkan Pasal 149 huruf (a), Pasal 158 huruf (b) dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, cerai talak terkait dengan nafkah iddah dan mut'ah, sedangkan Pemanding tidak terbukti dan tidak tergolong sebagai seorang isteri yang nusyuz, maka tuntutan rekonvensi yang diajukan oleh Pemanding cukup beralasan dan dapat dipertimbangkan menurut hukum dengan memperhatikan kemampuan dan penghasilan Terbanding sebagai karyawan swasta sebesar Rp21.722.000,00 (dua puluh satu juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah) perbulan sesuai bukti T.8 yang tidak dibantah oleh Terbanding;



Menimbang, bahwa mengingat titik perbedaan yang menjadi keberatan Pembanding adalah mengenai tidak dikabulkannya nafkah lampau untuk Penggugat dan anak, tidak sesuai jumlah nominal nafkah iddah dan mut'ah yang telah diputuskan oleh Pengadilan tingkat pertama dengan tuntutan Penggugat, maka Majelis Hakim tingkat banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam memutus tuntutan rekonvensi yang diajukan oleh Pembanding pada Pengadilan Tingkat Pertama kecuali tentang mut'ah yang akan dipertimbangkan tersendiri seperti tersebut di bawah, karena telah benar dan tepat dalam penerapan hukumnya dengan memperhatikan kepentingan kedua belah pihak berperkara, mempertimbangkan dan memperhatikan kemampuan serta penghasilan Terbanding setiap bulan seperti tersebut di atas, telah memenuhi rasa keadilan, kepatutan dan kewajaran, karena sudah sesuai dengan Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dipertegas dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 berbunyi: Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak". Selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara *a quo* pada tingkat banding;

Nafkah Iddah.

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah selama iddah, telah ditetapkan Majelis Hakim tingkat pertama sebesar Rp9.000.000,00,- (Sembilan juta rupiah), Majelis Hakim tingkat banding sependapat karena sudah sesuai dengan tuntutan Tergugat sekarang Pembanding yang dituangkan dalam rekonvensi yang diajukan oleh Terbanding pada persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, walaupun tidak sebesar tuntutan Pembanding oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tuntutan Pembanding baik dalam jawaban maupun dalam kesimpulannya tidak sepenuhnya diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mut'ah.

Menimbang, bahwa mengenai mut'ah, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menghukum Tergugat membayar uang mut'ah kepada Pembanding, namun Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan jumlahnya, karena itu perlu menambah nominal mut'ah dari Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) menjadi Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dengan menerapkan rumus 1 bulan nafkah iddah dikali 12 bulan, berdasarkan Yurisprudensi MA RI Nomor 548K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010 dan Nomor 901K/AG/2019/2019 tanggal 19 Nopember 2019, dengan demikian keberatan Penggugat mengenai mut'ah tidak sepenuhnya dipertimbangkan sesuai gugatan;

Nafkah Lalu (madiyah)

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Pembanding tentang nafkah lampau Penggugat sebesar Rp77.000.000,00, (tujuh puluh tujuh juta rupiah) dan nafkah lampau anak sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) ditolak oleh Terbanding dan telah ditetapkan Majelis Hakim tingkat pertama dengan menolak gugatan tersebut karena selama berpisah tersebut Terbanding ada mentransfer uang lewat rekening Pembanding sebagaimana alat bukti P.6 sejumlah Rp119.000.000,00, atau kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan. Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan amar penolakan tersebut dan diambil alih menjadi pendapat sendiri di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, putusan Majelis Hakim tingkat pertama mengenai rekonvensi dapat dipertahankan dan dikuatkan pada tingkat banding dengan memperbaiki amar tentang mut'ah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Jb. tanggal 14 Juli 2023 *Miladiyah* bertepatan dengan 25 *Zulhijjah* 1445 *Hijriyah* dapat dipertahankan pada Tingkat Banding dengan perbaikan amar putusan sebagai mana tersusun dalam amar putusan ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan Permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor XXX/Pdt.G/2023 /PA.J mb. tanggal 14 Juli 2023 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijjah 1444 *Hijriyah*, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi sebagian ;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**Pemanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Jambi;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian ;
2. Menetapkan Anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama **Anak I Penggugat dan Tergugat**, umur 2 tahun, berada dalam hak asuh (hadhanah) Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya, dengan memberi akses seluas-luasnya kepada Tergugat Rekonvensi sebagai ayah dari anaknya;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**Terbanding**) untuk membayar biaya pemeliharaan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama **Anak I Penggugat dan Tergugat**, umur 2 tahun, melalui Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp2.500.000,00- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mandiri (berumur 21 Tahun). Jumlah tersebut akan bertambah setiap tahunnya sebesar 10 % ;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**Terbanding**) untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi (**Pembanding**) sebelum ikrar Talak diucapkan berupa :

4.1. Nafkah Iddah selama masa iddah sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

4.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);

5. Menolak selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Dalam Konvensi untuk membayar biaya perkara tingkat pertama yang hingga kini dihitung sebesar Rp39 5.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

• Membebankan kepada Pembanding membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1445 *Hijriyah* oleh kami **Dr. Drs. Syahril. S.H.,M.H.**, sebagai ketua majelis dan **Drs. H. M. Kamil Khatib, S.H. M.H.**, dan **Drs. H. Muchlis, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **Drs. Idwal Maris, M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Drs. H. SYAHRIL, S.H., M.H

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. M. KAMIL KHATIB, S.H., M.H,

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. MUCHLIS, S.H., M.H

Panitera Pengganti

ttd

Drs. IDWAL MARIS, M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Proses	Rp.130.000,00
2. Redaksi	Rp. 10.000,00
3. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)